

## **TAHAPAN- PROGRAM -JADUAL**

**2012**

**PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2012, BN RI NO. 698**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta Pasal 4 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Papol (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Papol (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; asas Penyelenggara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Ketentuan Penutup.**

**CATATAN :**

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 10 Juli 2012.
- Lampiran 10 Halaman.